



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KENDARI

SALINAN RESMI PUTUSAN

KUALIFIKASI PERKARA : PERIZINAN

NOMOR : 5.B/B/2016/PT.TUN-MKS.Jo.
23/G/2015/PTUN-Kodi
Antara

PENGGUGAT : KOPERASI SUAR SAMUDERA (KOSAMAR)
diwakili oleh SOEGIYONO

Melawan

TERGUGAT : BUPATI KABUPATEN BUTON UTARA

TERGUGAT II INTV. : -

DIBERIKAN KEPADA : LADDE MAIDAN MAHFUDZ, SE, MH (KUASA HUKUM TERGUGAT)

PADA TANGGAL : 12 AGUSTUS 2016

Kendari, 12 - 08 - 2016

Pengadilan Tata Usaha Negara

Kendari

A.n. Panitera,
PANTUD PERKARA

PUTUSAN

NOMOR : 56/B/2016/PT.TUN MKS

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara ; -----

KOPERASI SUAR SAMUDERA (KOSAMAR), suatu Badan Usaha yang berbentuk Koperasi, yang berdomisili di Jalan Kayu Manis Timur Nomor 78, RT.007/RW.014, Kelurahan Utan Kayu Selatan, Kecamatan Matraman, Kota Administrasi Jakarta Timur, yang dalam hal ini diwakili oleh SOEGIYONO, selaku Ketua Koperasi Suar Samudera (Kosamar) Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ketua Koperasi Suar Samudera (Kosamar), bertempat tinggal di Jalan Pedati Dalam Nomor 36, RT.015/RW.007, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur ; -----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : -----

1. EGI BASTANTA TARIGAN, SH;-----
2. RIDWAN ARITOMO, SH;-----
3. WIBOWO, SH ;-----
4. PURWANTO, SH;-----

Semuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada KANTOR HUKUM EGIA, ARITOMO & ADYPERMANA, beralamat di Jalan Utan Kayu Raya Nomor 68-C Lantai 4 RT.013/RW.006, Kelurahan Utan Kayu Utara, Kecamatan Matraman, Kota Administrasi /

Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 2 Oktober 2015 ; _____
Selanjutnya disebut sebagai _____
_____ PENGUGAT/PEMBANDING ;

MELAWAN

BUPATI KABUPATEN BUTON UTARA, Berkedudukan di Jalan Kompleks Bumi
Sara Ea Buranga, Kulisusu, Sulawesi Tenggara ; _____

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : _____

1. Muh. Hardhy Muslim, SH., M.Si ; _____

Jabatan : Inspektur Kabupaten Buton Utara ; _____

2. La Ode Mardan Mahfudz, SE., MH ; _____

Jabatan : Plt. Kabag. Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Buton Utara ; _____

3. Abdul Anisa Maola, SH ; _____

Jabatan : Kabid UKM Dinas Koperasi dan UKM
Kabupaten Buton Utara ; _____

4. Jumadil Paisal, SH., MH ; _____

Jabatan : Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Buton Utara ; _____

5. Agus Dwi Wurdianto, SH ; _____

Jabatan : Staf Inspektorat Kabupaten Buton Utara ; -

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil, berkedudukan di Kantor Bupati
Buton Utara Kompleks Perumahan Sara Ea
Kabupaten Buton Utara, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor : 043/831.a tanggal 30 Oktober 2015 ;

Selanjutnya disebut sebagai _____

_____ TERGUGAT/TERBANDING ; /

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 56/Pen/2016/PT.TUN.MKS tanggal 16 Mei 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut ; -----
2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 23/G/2015/PTUN.KDI tanggal 25 Pebruari 2016 ; -----
3. Berkas perkara banding yang didalamnya berisi kelengkapan surat surat yang berkaitan sebagaimana tersebut pada Bundel A dan Bundel B serta surat surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA


Memperhatikan dan menerima keadaan keadaan mengenai duduknya perkara seperti terurai dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 23 /G/2015/PTUN.KDI tanggal 25 Pebruari 2016 dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADIL

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat mengenai Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan ; -----
2. Menolak gugatan Penggugat ; -----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 124.000,- (Seratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Pebruari 2016 yang dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa hukum Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat mengajukan permohonan banding sesuai dengan Akta permohonan banding yang dibuat dan



ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dan Penggugat pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2016 ; _____

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 ; _____

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Memori bandingnya yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 16 Maret 2016 yang pada pokoknya berisi keberatan dan tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari mengenai pertimbangan hukum yang menyatakan gugatan Penggugat telah lewat waktu ; _____

Menimbang, bahwa Memori banding Penggugat telah diberitahukan dengan surat pemberitahuan dan penyerahan Memori banding kepada Tergugat pada hari Rabu Tanggal 16 Maret 2016 ; _____

Menimbang, bahwa atas Memori banding Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Bandingnya yang diterima kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 yang pada pokoknya berisi menyatakan bahwa pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari telah tepat dan benar sehingga Tergugat sependapat dengan alasan pertimbangan Hakim dalam Putusannya ; _____

Menimbang, bahwa Kontra Memori banding tersebut telah diberitahukan dengan surat pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding kepada Penggugat pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 ; _____

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan surat pemberitahuan yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada hari Selasa tanggal 5 April 2016 ; _____ /

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM.

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 23/G/2015/PTUN.KDI. dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Pebruari 2016 yang dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ; _____

Menimbang, bahwa permohonan banding Penggugat sesuai dengan Akta Permohonan Banding pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2016 dengan demikian membuktikan bahwa adanya fakta hukum bahwa permohonan banding dari Penggugat diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah Putusan tersebut diberitahukan, oleh sebab itu permohonan banding Penggugat secara formal dapat diterima ; _____

Menimbang, bahwa karena permohonan banding Penggugat diterima maka kedudukan Penggugat ditetapkan sebagai Pembanding dan Tergugat ditetapkan sebagai Terbanding ; _____

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari dengan seksama terhadap seluruh berkas perkara banding sebagaimana dalam Bundel A dan Bundel B sehingga dalam musyawarahnya hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 dengan mufakat bulat telah mengambil Putusan dengan pertimbangan sebagaimana dibawah ini ; _____

Menimbang, bahwa membaca secara cermat Memori Banding Penggugat/Pembanding tidak ada berisi hal hal baru yang dapat melumpuhkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari akan tetapi tetapi berisi hal hal yang bersifat pengulangan yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama ; _____

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar membaca secara cermat berkas perkara dan bukti bukti dan keterangan Saksi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tentang Eksepsi Gugatan /

' Penggugat telah lewat waktu telah tepat dan benar oleh karena itu untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tersebut menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar di tingkat banding dalam memutus perkara ini ; ——————

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat telah diajukan lewat waktu beralasan hukum maka eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam perkara ini ; ——————

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari telah tepat dan benar dengan demikian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 23/G/2015/PTUN.KDI tanggal 25 Pebruari 2016 haruslah dikuatkan ditingkat banding dengan perbaikan amar yaitu dengan susunan Eksepsi dan Pokok perkara, karena eksepsi diterima maka pokok perkara tidak dipertimbangkan lagi dengan demikian putusan dalam pokok perkara juga di nyatakan tidak diterima ; ——————

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dikuatkan di tingkat banding maka Penggugat/Pembanding dibebankan untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan yang ditingkat banding besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ; ——————

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 serta ketentuan ketentuan hukum lain yang berkaitan ; ——————

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari Penggugat/Pembanding : ——————



- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 23/G/2015/PTUN.KDI tanggal 25 Februari 2016 yang dimohonkan banding tersebut dengan perbaikan amar sebagai berikut : _____

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat tersebut ; _____

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; _____
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).; _____

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 oleh kami : **KAMER TOGATOROP, SH. M.AP** Sebagai Ketua Majelis, **H.ISHAK LANAP,SH.** dan **Hj LULIK TRI CAHYANINGRUM,SH.MH.** masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Juni 2016 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu **Hj. SRIYANTI, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tanpa dihadiri pihak Penggugat/Pembanding maupun Tergugat/Terbanding atau Kuasanya ; _____

HAKIM ANGGOTA

t.t.d

H. ISHAK LANAP, SH.

t.t.d

Hj. LULIK TRI CAHYANINGRUM, SH.MH

KETUA MAJELIS

Meterai / t.t.d

KAMER TOGATOROP, SH.M.AP



PANITERA PENGGANTI

t.t.d

Hj. SRIYANTI, SH.

Perincian Biaya Perkara Banding Nomor : 56/B/2016/PT.TUN.MKS

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Meterai Putusan | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Leges | Rp. 3.000,- |
| 4. Biaya Proses Penyelesaian Perkara..... | Rp. 236.000,- |
| J u m l a h | Rp. 250.000,- |

Terbilang (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya,
diberikan kepada Kuasa Hukum Tergugat
an, La Ode Mardan Mahfudz, SE. MH,
putusan ini belum berkekuatan hukum tetap

Kendari, 12 Agustus 2016

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari

An. PANITERA

Panitera Muda Perkara,



HULUL, SH.
NIP. 19710621 199803 1 003